



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

NOMOR : 29 Tahun 2018

**TENTANG**

**BESARAN HONORARIUM NON PNS TENAGA KHUSUS PEMBANTU PENILAI  
KEGIATAN PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN LAPANGAN  
PERMASALAHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

Menimbang : bahwa unntuk menentukan besarnya Honorarium Non PNS Tenaga Khusus Pembantu Penilai Kegiatan Penelitian dan Pemeriksaan Lapangan Permasalahan PBB P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018, dipandang perlu mengatur besaran Honorarium Non PNS Tenaga Khusus Pembantu Penilai Kegiatan Penelitian dan Pemeriksaan Lapangan Permasalahan PBB P2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018, dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (LNRI Tahun 1985 Nomor 68, TLNRI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (LNRI Tahun 1994 Nomor 62, TLNRI Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400 );
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 130, TLNRI Nomor 5049);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (LNRI Tahun 2005 Nomor 137, TLNRI Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 83, TLNRI Nomor 4738 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM NON PNS TENAGA KHUSUS PEMBANTU PENILAI KEGIATAN PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN LAPANGAN PERMASALAHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

**Pasal 1**

Honorarium Non PNS Tenaga Khusus Pembantu Penilai Kegiatan Penelitian dan Pemeriksaan Lapangan Permasalahan PBB P2 pada Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018, diberikan sebagai upah kerja.

**Pasal 2**

Honorarium Non PNS Tenaga Khusus Pembantu Penilai Besarannya sebagaimana dimaksud Pasal 1 diberikan honorarium sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Per Bulan.

**Pasal 3**

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi.

**Pasal 4**


Biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 03 Januari 2018

  
**BUPATI PURWAKARTA,**  
**DEDI MULYADI**

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 3 Januari 2018

  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**Drs. H PADIL KARSOMA, M.Si**